

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
KRAMAT RAYA 132 JAKARTA

Jakarta, 30 Juli 1975.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

S U R A T - E D A R A N
NOMOR : 09 / SE / 1975

TENTANG

PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT

I. U M U M

1. Dalam petunjuk Bapak Presiden tanggal 15 Maret 1975, yang kemudian dipertegas lagi pada tanggal 14 Juli 1975, bahwa perlu dengan segera dilaksanakan penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian secara tertib dan teratur.
2. Sebagai salah satu pelaksanaan dari petunjuk Bapak Presiden tersebut, maka dengan surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor B-539/J/MENPAN/4/75 tanggal 19 April 1975, telah ditegaskan bahwa pemberian subsidi untuk
belanja ...

belanja pegawai pada masing-masing Daerah Otonom ditetapkan berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara kepada Menteri Keuangan.

3. Untuk menjamin ketertiban dalam hal perbantuan Pegawai Negeri Sipil Pusat, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi pejabat-pejabat yang berkepentingan.

II. D A S A R

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975.

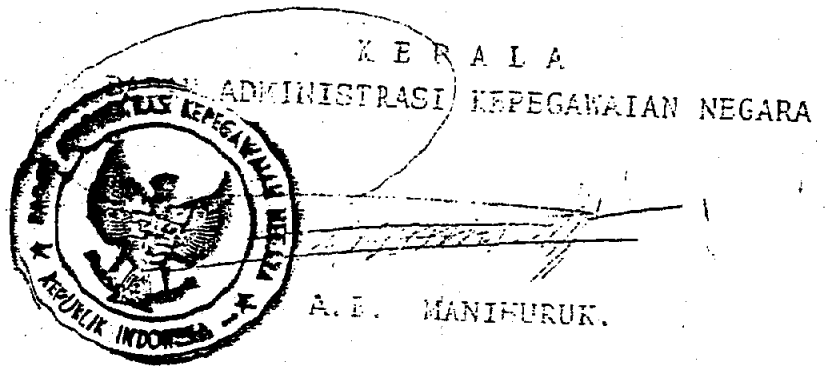
III. PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan diperbantukan pada Daerah Otonom atau Instansi lain, begitu juga penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil Pusat dari perbantuan, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud di atas, dilakukan dengan menggunakan formulir model D - 4, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE / 1974 tanggal 20 Pebruari 1974.

IV.

IV. P E N U T U P

1. Untuk ketertiban tata usaha kepegawaian, maka sangat diharapkan agar Saudara dapat hendaknya memenuhi ma ksud Surat Edaran ini.
2. Atas perhatian Saudara lebih dahulu kami ucapkan ba nyak terima kasih.



EMBUKAN disampaikan kepada

- th. 1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Peringgal.